



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Bougenvile Blok F No. 3, Rt.031/rw. 007, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Bougenvile Blok F No.3, Rt.031/rw.007, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 06 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 17 September 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1427 H. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0072/007/IX/2006;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon menetap bersama di Perumahan Bogenvile Blok F No.3, Rt.031/Rw.007, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah berhubungan sebagai pasangan suami isteri (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I, Lak-laki, umur 12 tahun;
- b. Anak II, Laki-laki, umur 8 tahun;
- c. Anak III, Laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2008 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon memarahi Pemohon dengan alasan yang tidak masuk akal ketika Pemohon pulang kerumah dari tempat kerjanya Pemohon sampai tengah malam;

5. Bahwa dari kejadian tersebut mengakibatkan Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikannya;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rupa Pemohon masih tetap berusaha untuk bersabar dan memperbaiki dan itu semua Pemohon lakukan untuk kebahagiaan anak-anak;

7. Bahwa Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dari ketiga orang anak tersebut yakni Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap ketiga orang anak tersebut;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 dimana waktu itu Termohon memberitahu kepada Pemohon jikalau Termohon telah mempunyai pria idaman lain;

9. Bahwa setelah apa yang telah Pemohon jelaskan pada point nomor 7 diatas Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga orang anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 8 Agustus 2018, 20 Agustus 2018 dan 4 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 8 Agustus 2018, 20 Agustus 2018 dan 4 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018**

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1440** Hijriah, oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 811.000,00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.KP